BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 100.8/KPTS/ IV /2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN TAHUNAN PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran dalam penyusunan Laporan Tahunan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan dimaksud;
b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki Kompetensi untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Tahunan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Tahunan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Jalan Pengabdian No. 1 Porniti – Jailolo Prov. Maluku Utara Kode Pos 97752
Telp. (0922) 2221001, Fax. (0922) 222100

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Tahunan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, dengan susunan Keanggotaan Tim Penyusun sebagaiman tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, mempunyai tugas menyusun Laporan Tahunan Panitia RANHAM dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : *Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya* Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 1 April 2015

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr & Adm.Umum	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :
1.Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
2.Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3.Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4.Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 100.8/KPTS/IV/2015
TANGGAL 2 APRIL 2015

TENTANG : DAFTAR KEANGGOTAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR
1.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Penanggungjawab	1.000.000,-
2.	Sekretaris Daerah Kab. Halbar	Pengarah	900.000,-
3.	Kepala Bagian Hukum & Orgs.	Ketua	800.000,-
4.	Ati Djohar, SH.M.Si	Sekretaris	750.000,-
5.	Bilal Bimantara, SH (Cabjari Jailolo)	Anggota	600.000,-
6.	Sarmin Kalam, SH (Kasat Reskrim Polres Halbar)	Anggota	600.000,-
7.	Alimudin, SH (Polres Halbar)	Anggota	600.000,-
8.	Irawan S. Dissi, SH	Anggota	600.000,-
9.	Faisal Hasan	Anggota	600.000,-
10.	Navratilova Latukolan	Anggota	600.000,-
11.	Jason K. Lalomo, SH, LLM	Anggota	600.000,-
12.	M. Arsil Says, SE	Anggota	600.000,-
13.	Bahtiar A. Kamis, SH	Anggota	600.000,-
14.	Sri Wahyuni Yallow, SH	Anggota	600.000,-
15.	Mitto Danta	Anggota	600.000,-
16.	Mujakir Buya	Anggota	600.000,-
17.	Iskandar M. Nur, A.Md.Kom	Pengedit Data	500.000,-
18.	Kartini Rondonuwu	Pengedit Data	500.000,-
19.	Feri Arumajaya, SH	Pengedit Data	500.000,-
20.	Anastasya N. Ludu	Pengedit Data	500.000,-

BUPATI HALAMHERA BARAT,

NAMTO H.ROBA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : / KPTS / / 2015
TANGGAL :

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN STATUS NEGERI UNTUK SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT
1	SD NEGERI PERSIAPAN 64 HALMAHERA BARAT	SD NEGERI 64 HALMAHERA BARAT	JALAN JATI DESA SOAKONORA KEC. JAILOLO
2	SD LOCE	SD NEGERI 65 HALMAHERA BARAT	DESA LOCE KEC. SAHU TIMUR
3	SD LPM GAMSUNGI	SD NEGERI 66 HALMAHERA BARAT	DESA GAMSUNGI KEC. SAHU TIMUR
4	SD LPM LINGGUA	SD NEGERI 67 HALMAHERA BARAT	DESA LINGGUA KEC. LOLODA

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA